



P E N E T A P A N
NOMOR 63/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama Pemohon :

Nama lengkap : ALFREDO DA GRACA
Tempat tanggal lahir : Turiscai, 10-07-1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Labur, RT.001/RW.001, Desa Mandeu,
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Juni 2020, Nomor 63Pdt.P/2020/PN Atb tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 10 Juni 2020, Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb. tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama SIRIMAU (ayah) dan DAU BAIS (ibu);
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304131012061531 yang

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1965** dan ingin rubah menjadi ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.227 atas nama Pemohon ;

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304131012061531 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1965** dan dirubah menjadi ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.227 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304131012061531 atas nama ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1965** dan dirubah menjadi ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10-07-1957**;

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 530413100765001 atas nama Alfredo Da Graca yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 18 April 2018 , diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 5304131012061531 atas nama Kepala Keluarga Alfredo Da Graca yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 17 Juli 2018 , diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 27.227 atas nama Alfredo Da Graca yang diterbitkan oleh Paroki Roh kudus Halilulik, tanggal 19 Agustus 2016 , diberi tanda bukti P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi LIANDRO MARIO ISAK:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah Alfredo Da Graca ;
Bahwa pemohon lahir di Turiscai, 10-07-1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat permandian;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SIRI MAU (ayah) dan DAU BAIS (ibu);

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan Tahun Lahir pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Alfredo Da Graca di Turiscai, 10 Juli 1965 dapat dirubah Alfredo Da Graca di Turiscai, 10 Juli 1957 sesuai dengan indentitas tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi JOAO DA COSTA SALUN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah Alfredo Da Graca ;
Bahwa pemohon lahir di Turiscai, 10-07-1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat permandian;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SIRI MAU (ayah) dan DAU BAIS (ibu);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan Tahun Lahir pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Alfredo Da Graca di Turiscai, 10 Juli 1965 dapat dirubah Alfredo Da Graca di Turiscai, 10 Juli 1957 sesuai dengan indentitas tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Wilfridus Mauk dilahirkan di Turiscai, 10 Juli 1957 ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis kalau Pemohon lahir di Turiscai, 10 Juli 1965 berbeda dengan tempat dan tahun lahir yang sebenarnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian milik Pemohon bahwa Pemohon lahir di Turiscai, 10 Juli 1957 ;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan surat permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti,P.1 dan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Turiscai, 10 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alfredo Da Graca ternyata tahun lahir yang tertera dalam bukti surat tersebut berbeda dengan tempat dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tempat dan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Buku Permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon akan tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Turiscai, 10 Juli 1957;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam Kutipan Buku Permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304131012061531 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10 juli 1965** dan dirubah menjadi ALFREDO DA

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GRACA, lahir di Turiscai, **10 Juli 1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.227 atas nama Pemohon;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304131012061531 atas nama ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10 Juli 1965** dan dirubah menjadi ALFREDO DA GRACA, lahir di Turiscai, **10 Juli 1957** ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada ini Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSAK NDAUMANU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut

YUSAK NDAUMANU, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp . 50.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000.-
Meterai	- Rp. 6.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000.- +
J u m l a h	- Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Atb